

ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF GRANTS SHOPPING IN THE GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA PROVINCE

Khairani Br Barus, Juliana Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email :khairani.barus01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of grant spending to the Provincial Government of North Sumatra. This research is a qualitative research with an exploratory approach. The data used in this study were obtained by interviewing and documentation studies. It was concluded that from the six grant expenditure management processes, there is a process that every year experiences an obstacle, namely the reporting and accountability processes. These obstacles are (1) compliance, (2) the implementation of grant spending which takes a long time because it has to go through several stages, (3) the competence of human resources in the accountability and reporting process. Then communication and information must run well between the grant management and the grant recipients to achieve better accountability for grant spending. Socialization related to grant spending regulations also needs to be improved. Various efforts have been made to create accountability for grant spending in North Sumatra Province, among others, by providing the required report formats to make it easier for grantees and simplify the audit process.

Keywords: Accountability, Grant Spending, Provincial Government

ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi disimpulkan dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang setiap tahun mengalami sebuah kendala yaitu proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Kendala-kendala tersebut adalah (1) kepatuhan, (2) pelaksanaan belanja hibah yang memerlukan waktu yang lama karena harus melewati beberapa tahapan, (3) kompetensi sumber daya manusia dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Kemudian komunikasi dan informasi harus berjalan dengan baik antara pihak pengelola hibah dengan pihak penerima hibah untuk mewujudkan akuntabilitas belanja hibah yang lebih baik. Sosialisasi terkait peraturan-peraturan belanja hibah juga perlu untuk ditingkatkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas belanja hibah pada Provinsi Sumatera Utara antara lain yaitu menyediakan format-format laporan yang dibutuhkan untuk mempermudah para penerima hibah dan mempermudah proses pemeriksaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Belanja Hibah, Pemerintah Provinsi

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan sebuah sistematika dalam menjalankan suatu kegiatan bagi pihak pemegang kewajiban (agent) dalam menjalankan tugasnya dengan semestinya dan dapat memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan serta menjalankan setiap kegiatan yang diberikan oleh si pemberi kewajiban (principle) yang mempunyai kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut warta singkat Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah menyatakan, belanja hibah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, uang ataupun jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan milik negara atau daerah, masyarakat dan ikatan masyarakat, yang sudah ditetapkan kedudukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Tujuan dari pemberian dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah untuk menunjang tercapainya sasaran program-program serta kegiatan yang telah dirancang. Pemberian dana hibah ini juga berlandaskan atas asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu bentuk dari belanja operasi atau anggaran sehari-hari yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi yang juga memberikan manfaat jangka pendek adalah belanja hibah. Menurut warta singkat Teknis Standart Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang akuntansi Hibah menjelaskan bahwa hibah yang diterima atau yang diberikan harus diberikan pertanggung jawaban sesuai dengan ketetapan dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, hal ini disebabkan karena hibah merupakan bagian dari pendapatan serta belanja negara. Dalam hal ini akuntabilitas tidak hanya terkait dengan akuntansi saja, tetapi juga meliputi penganggaran, mekanisme pengeluaran atau penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan serta pemanfaatan hibah.

Di Indonesia, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota keduanya mengalokasikan anggaran untuk keperluan hibah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran. Pemberian hibah oleh pemerintah provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan hibah baik itu dari pemerintah kepada pemerintah, pemerintah kepada lembaga, dan pemerintah kepada masyarakat. Pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana bantuan hibah, yang meliputi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Evaluasi belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Masalah yang sering kali muncul mengenai dana bantuan hibah pada pemerintah provinsi Sumatera Utara adalah keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban dana hibah, tidak dilaporkan serta laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Masalah ini sering terjadi pada penerima hibah dari organisasi/lembaga/badan yang menggunakan dana hibah untuk menjalankan kegiatan atau program dari organisasinya masing-masing. Serta masih minimnya pengetahuan masyarakat untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah merupakan kendala yang sering terjadi.

Tujuan peneliti adalah (1) Untuk menganalisa akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan yang berlaku, (2) Mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pada belanja hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan akuntabilitas pada belanja hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah aturan yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan dapat berjalan sesuai dengan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan nasional dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas publik merupakan sebuah sistematika dalam menjalankan suatu kegiatan bagi pihak pemegang kewajiban (agent) dalam menjalankan tugasnya dengan semestinya dan dapat memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan serta menjalankan setiap kegiatan yang diberikan oleh si pemberi kewajiban (principle) yang mempunyai kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Belanja Hibah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Hibah merupakan pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Menurut Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharap balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Sedangkan secara etimologi, hibah berarti memberikan/menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang lain yang diberi. Belanja hibah adalah seluruh pengeluaran pemerintah pusat baik dalam bentuk uang, barang

dan jasa ataupun surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan kedudukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat.

Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan merupakan data primer, karena data diperoleh langsung dari kepala sub bagian dan bendahara. Serta data juga diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diberikan oleh pengurus biro kesejahteraan rakyat.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Teknik sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan pengelolaan belanja hibah dan studi dokumentasi terhadap dokumen belanja hibah, peraturan-peraturan beserta laporannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu antara bulan Januari 2022 hingga Februari 2022 dengan melakukan wawancara dengan para informan yang terpilih sesuai dengan kriteria serta pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Dalam melakukan wawancara, peneliti juga dibantu dengan alat rekam sebagai alat untuk merekam seluruh isi wawancara yang dilakukan serta menggunakan instrumen pendukung lainnya, meliputi buku catatan, kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan dan laptop untuk mengetikkan hasil penelitian yang diperoleh. Adapun analisis penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait dengan belanja hibah serta pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu : (1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. (2). Adanya sebuah sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan sebuah kegiatan. (3). Adanya hasil yang diperoleh dalam jangka waktu yang pendek dan adanya hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek.

Ketepatan Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Hibah dengan Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang lain baik itu pengetahuan dari segi keterampilan, nilai-nilai, norma-norma yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi sosial, dimana komunikasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain dengan maksud agar pihak lain dapat mengetahui hal-hal yang dimaksud oleh pemberi pesan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, disimpulkan bahwa pedoman pengelolaan belanja hibah telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan turunannya yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan bantuan dana hibah. Tetapi dikarenakan masih kurangnya sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 kepada penerima hibah, sehingga masih sering ditemukan kendala-kendala dalam memahami pengelolaan belanja hibah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Berikut ini merupakan sistematika pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang diturunkan ke Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 yaitu meliputi 6 tahapan yang terdiri atas: (1). Evaluasi, (2). Penganggaran, (3). Pelaksanaan, (4). Pencairan, (5). Penggunaan, (6). Pertanggungjawaban dan pelaporan.

Evaluasi Permohonan Hibah

Evaluasi merupakan cara untuk memperoleh informasi dan dengan diperolehnya sebuah informasi tertentu maka dapat diberikan suatu kesimpulan ataupun sebuah kesimpulan. Verifikasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait meliputi kelayakan jumlah yang diajukan, kelayakan organisasi calon penerima, dan keseragaman atas kegiatan yang sama yang dilakukan oleh organisasi lain serta melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD. Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan informan 1, pengelolaan belanja hibah sudah melalui proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019.

Penganggaran Belanja Hibah

Anggaran merupakan hasil yang didapatkan setelah menyelesaikan sebuah perencanaan, sedangkan penganggaran (budgeting) adalah suatu proses yang mencakup beberapa tahapan, meliputi persiapan penyusunan rencana, pengumpulan data informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi rencana sampai pada tahap pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum semua proses penganggaran dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam penentuan nominal bantuan dana hibah masih dipengaruhi oleh petunjuk pimpinan bagi calon penerima hibah tertentu.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Hibah

Persepsi akuntabilitas muncul dari sebuah gagasan yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang ataupun badan yang memberi kewajiban untuk menjalankan sebuah program. Dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumber daya manusia yang mencukupi dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk pengadministrasian berkas, proses berkas, pengarsipan berkas dan sampai pertanggungjawaban. Dengan tercukupinya sumber daya manusia serta tersedianya fasilitas yang memadai, maka pekerjaan akan terlaksana dengan efisien. Dengan tercapainya pekerjaan yang efisien, maka hal tersebutlah yang akan mempengaruhi akuntabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, fasilitas untuk pengarsipan berkas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih terbatas sehingga hal ini sangat memungkinkan terjadinya kendala berkas/dokumen tidak diarsipkan dengan baik, hal inilah yang menjadi kendala dalam menciptakan akuntabilitas belanja hibah yang efisien.

Pencairan Belanja Hibah

Akuntabilitas publik merupakan sebuah sistematis dalam menjalankan suatu kegiatan bagi pihak pemegang kewajiban (agent) dalam menjalankan tugasnya dengan semestinya dan dapat memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan serta menjalankan setiap kegiatan yang diberikan oleh si pemberi kewajiban (principle) yang mempunyai kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Proses pencairan dana hibah ini sudah melalui proses pengelolaan hibah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 serta aturan lain yang berkaitan. Adapun proses bantuan sebelum pencairan dana hibah : (1). Pemohon dana hibah diharuskan mengajukan permohonan dalam bentuk proposal yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara, (2). Setelah proposal diterima, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan proposal (izin operasional, organisasi yang terdaftar, terdapat kepengurusan), (3). Setelah proposal dinyatakan lengkap, maka selanjutnya dilakukan peninjauan ke lokasi ataupun ke domisili daerah terkait sesuai dengan proposal yang diajukan. (4). Rekapitulasi, dan diajukan kepada Gubernur untuk proses pencairan bantuan. (5). Setelah disetujui oleh gubernur, maka pihak bagian kesejahteraan rakyat atau pihak berwenang selanjutnya memanggil pengurus pemohon untuk melengkapi berkas pencairan. (6). Setelah berkas pencairan lengkap, selanjutnya dana di transfer melalui rekening lembaga terkait. (7). Setelah dana di transfer, pihak bagian kesejahteraan rakyat memberitahukan kepada penerima hibah untuk segera menggunakan dana tersebut, (8). Setelah selesai menggunakan dana hibah tersebut, maka pihak penerima diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban.

Penggunaan Belanja Hibah

komunikasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga dengan menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain dengan maksud agar pihak lain dapat mengetahui hal-hal yang dimaksud oleh pemberi pesan. Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerima belum paham mengenai administrasi belanja hibah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antara penerima hibah dengan pengelola hibah agar informasi yang tidak diketahui oleh penerima hibah dapat ditanyakan kepada pengelola hibah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban belanja hibah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah sering sekali dijumpai kendala, dimana kendala-kendala tersebutlah yang menyebabkan tidak terciptanya akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi. Dimana para penerima hibah sering terlambat bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pihak berwenang. Berdasarkan analisis wawancara dapat disimpulkan bahwa penerima dana hibah sudah mengetahui bahwa dana hibah yang diterima harus dicatat didalam laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada pihak berwenang atau pemberi dana hibah yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan dan

sistematika yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sering sekali para penerima dana hibah terlambat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bahkan tidak menyampaikan laporan yang sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan peran penting bagi pengelola hibah dan perangkat-perangkatnya untuk mengingatkan serta memonitoring penerima hibah agar segera membuat laporan penggunaan dana hibah setelah semua kegiatan selesai dilakukan. Terdapat sanksi yang diberikan kepada para penerima dana hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, yaitu dengan membuat surat teguran I, II, dan III. Jika masih belum diindahkan oleh pihak penerima dana hibah, maka pihak bagian kesejahteraan rakyat membuat surat untuk pengembalian dana hibah yang telah diberikan. Dan jika pihak penerima dana hibah juga tidak mengindahkan, maka langkah terakhir adalah meminta penegak hukum untuk menangani permasalahan tersebut dan juga lembaga/badan tersebut di blacklist dan untuk kedepannya tidak akan diberikan bantuan dana hibah kembali.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Belanja Hibah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah lainnya, kepada lembaga, kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan rencana pemerintah. Dalam pengelolaan belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditemukan beberapa permasalahan yaitu : (1) Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Terlambat Bahkan Tidak Disampaikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima dana hibah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu. (2) Belanja Hibah Tidak Direalisasikan Sesuai Dengan Proposal Penggunaan Oleh Penerima Dana Hibah. Penerima hibah menerima dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berdasarkan NPHD antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pihak pemberi hibah dengan penerima hibah sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah yang tercantum dalam proposal yang diajukan. Namun masih terdapat penerima hibah yang tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang diajukan, disetujui, dan juga disepakati dalam NPHD. (3) Kendala anggaran, keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terbatas dikarenakan banyaknya program-program yang harus dijalankan, sehingga semua permohonan yang diajukan oleh masyarakat tidak bisa ditampung dalam 1 tahun periode. Fenomena ini terjadi secara terus-menerus atau berulang setiap tahunnya. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja hibah belum berjalan secara efisien sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas belanja hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari analisis teknik penelitian menggunakan teknik wawancara, diketahui kendala-kendala yang sering muncul pada proses pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yang meliputi kepatuhan, sumber daya manusia, komunikasi dan informasi, koordinasi, dan kerja sama. Masing-masing kendala tersebut dapat diuraikan seperti berikut :

Kendala ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku

Salah satu kendala yang sering dijumpai dan menunjang tidak tercapainya pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah di Provinsi Sumatera Utara yaitu ketidakpatuhan. Sifat ketidakpatuhan oleh penerima hibah seperti lupa, nota-nota belum terkumpul, tanda terima dan kwitansi yang belum terkumpul, kwitansi yang tidak dibuat, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis wawancara ditemukan bahwa proses pengelolaan belanja hibah khususnya pada bagian proses pertanggungjawaban dan pelaporan, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019. Masih banyak dijumpai para penerima hibah yang masih belum mengikuti peraturan mengenai pengumpulan atau penyampaian laporan pertanggungjawabannya, sering sekali penerima hibah terlambat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dan terdapat pula penerima hibah yang sama sekali tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah bagian kesejahteraan rakyat. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya terindikasi menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki dan dapat merugikan maka, pemerintah membuat berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut dengan cara memberikan sanksi kepada penerima yang tidak ataupun belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, seperti yang telah tertera didalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 yaitu (1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis I, II dan III, (2) membuat surat pengembalian dana hibah yang ditujukan kepada penerima hibah, dan (3) melaporkan kepada pihak penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah ketaatan pada perintah, aturan dan sikap disiplin. Dengan adanya hukuman yang telah ditetapkan, diharapkan penerima hibah menjadi taat pada peraturan. Dan kepada penerima hibah yang terlambat ataupun tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, perlu diberikan sanksi tegas yang dituangkan dalam Peraturan terkait pertanggungjawaban dana hibah.

Kendala Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang tercermin dari pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan. Dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan, terdapat kendala yang sering muncul yaitu kurangnya pengetahuan oleh penerima hibah, sementara kompetensi merupakan suatu alat yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan hasil analisis wawancara, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara terkait akuntabilitas belanja hibah masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan dengan penyuluhan ataupun sosialisasi yang lebih intens terkait belanja hibah.

Kendala Terbatasnya Sumber Daya dan Kurangnya Kerjasama serta Komunikasi

Sumber daya pendukung tercapainya akuntabilitas belanja hibah yang efisien diantaranya adalah sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Dalam praktek pengelolaan belanja hibah pada Provinsi Sumatera Utara menemui kendala-kendala sebagai berikut: (1). Dengan luasnya wilayah Sumatera Utara, maka sulit untuk menjangkau lokasi-lokasi yang ingin di evaluasi, terutama pada daerah-daerah pedalaman, dimana akses jalan keluar masuk nya masih sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua), dengan medan yang terjal. (2). Kendala kurangnya komunikasi dengan penerima hibah, dikarenakan masih terdapat daerah-daerah yang masih sulit mendapatkan jaringan seluler untuk berkomunikasi jarak jauh.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Provinsi Sumatera Utara

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah : (1). Melakukan sosialisasi terkait belanja hibah, mulai dari tata cara pelengkapan berkas dan tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban. (2). Menyiapkan format laporan pertanggungjawaban, agar mudah dimengerti oleh penerima hibah, untuk meminimalisir keterlambatan ataupun untuk mengedukasi para penerima hibah. (3). Penegakan sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah pada Provinsi Sumatera Utara, bahwa pengolahan belanja hibah dilaksanakan berlandaskan peraturan Permendagri No. 77 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 yang meliputi enam proses yaitu evaluasi permohonan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dari keenam proses proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang sering sekali mengalami kendala yaitu proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Adapun permasalahan dalam menjalankan akuntabilitas belanja hibah ini sering terjadi karena tidak patuhnya penerima hibah dalam menjalankan suatu perjanjian yang sudah disetujui berdasarkan peraturan yang berlaku. Belum diketahuinya peraturan-peraturan dan tata cara penyusunan laporan adalah alasan utama yang mengakibatkan banyaknya terjadi keterlambatan pelaporan bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, maka diperlukan mentoring dan evaluasi kepada para penerima hibah. Upaya-upaya yang harus lebih ditingkatkan untuk menunjang tercapainya akuntabilitas belanja hibah adalah dengan lebih mengkoordinasikan peraturan-peraturan dan tata cara penyusunan serta penyampaian laporan pertanggung jawaban serta lebih menegaskan sanksi kepada penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya bahkan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajib, Muhammad. 2019. *FIQIH HIBAH DAN WARIS*.
- Radjab, Enny, and Andi Jam'an. 2017. "Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah." : 81.
- Runtuwarouw, Margaretha Yeane, Ventje Ilat, and Linda Lambey. 2019. "Analisa Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 10(2): 89.
- Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republika Indonesia, 2019. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.